



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(KUA)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG**

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024	1
1.2.	Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3.	Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	5
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	5
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	8
III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD.....	11
3.1.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	11
3.2.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	13
IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	18
4.1.	Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.....	18
4.2.	Target Pendapatan Daerah	31
V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	32
5.1.	Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	32
5.2.	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	46
VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	48
6.1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	48
6.2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	49
VII.	STRATEGI PENCAPAIAN.....	51
7.1.	Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	51
7.2.	Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah	52
7.3.	Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah	54
VIII.	PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 - 2023	20
Tabel 2 Efektivitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD Tahun 2016 - 2023 ...	22
Tabel 3 Rincian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021.....	23
Tabel 4 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021	24
Tabel 5 Rasio Ketergantungan Daerah	26
Tabel 6 Kriteria Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)	26
Tabel 7 Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF) Tahun 2018 - 2023.....	27
Tabel 8 Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan PAD dengan Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2024	27
Tabel 9 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024	31
Tabel 10 Keselarasan / Harmonisasi Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2024	32
Tabel 11 Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	47
Tabel 12 Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	50

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024

Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode 2018-2023 berakhir pada 24 September 2023 sehingga tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026. Mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 tersebut, Pemerintah Daerah telah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 34 Tahun 2023, lebih lanjut menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 sebagai rangkaian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. KUA nantinya di sampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Penyusunan KUA tahun 2024 disinergikan dan diselaraskan / diharmonisasikan dengan pokok-pokok kebijakan fiskal nasional. Selanjutnya, melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diharapkan pemerintah daerah secara bersama-sama dengan pemerintah pusat dapat mendukung

pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1.2 Tujuan penyusunan KUA.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan :

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.
- 2) KUA Tahun 2024 bersama PPAS Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2024.
- 3) Sebagai dasar dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum,

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026
- 28) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026;
- 29) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Penetapan arah kebijakan ekonomi daerah harus dapat menunjang pencapaian arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional. Oleh karena itu, keselarasan dan sinkronisasi arah kebijakan ekonomi antara Kabupaten Lumajang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional menjadi sangat penting.

2.1.1 Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2024.

Tema pembangunan sebagaimana termuat di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan arah pembangunan difokuskan pada 8 fokus pembangunan, antara lain :

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 4) Penguatan daya saing;
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- 7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN);
- 8) Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024 tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan ekonomi tahun 2024.

2.1.2 Arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2024.

Di dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2024, tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 adalah “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak” yang difokuskan pada 7 prioritas pembangunan, yaitu :

- 1) Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata

- 2) Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur
- 3) Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan
- 4) Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal
- 5) Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi
- 6) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
- 7) Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur.

Upaya percepatan pemulihan ekonomi pada tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur dirumuskan melalui pembauran kebijakan transformasi ekonomi yang responsif dan adaptif meliputi:

- 1) Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi baru;
- 2) Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah agar harga kebutuhan-kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat tetap terjaga;
- 3) Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik produk agro maupun non agro;
- 4) Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk;
- 5) Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan;
- 6) Penguatan pemulihan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi;
- 7) Akselerasi pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan serta perluasan lapangan pekerjaan bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif;
- 8) Menjaga iklim investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampingan realisasi investasi;

- 9) Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yaitu pertumbuhan ekonomi yang kuat dan ramah lingkungan serta inklusif secara sosial;
- 10) Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di pedesaan.

2.1.3 Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2024

Arah kebijakan ekonomi daerah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional. Arah pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2024 selaras dengan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Lumajang yang Makmur, Sejahtera dan Bermartabat”. Beberapa Misi yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai visi RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 adalah:

- 1) Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan berbudaya;
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas berlandaskan prinsip good governance;
- 3) Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh berbasis sektor pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berkualitas;
- 4) Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerataan pembangunan.

Arah pembangunan jangka pendek berdasarkan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, tema pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah **“Penguatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Untuk Percepatan Pembangunan Berkelanjutan”** dengan 8 prioritas pembangunan, antara lain :

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan;
- 3) Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata;
- 4) Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan;
- 5) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- 6) Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar;
- 7) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
- 8) Peningkatan kondusifitas wilayah serta kualitas pelayanan publik berbasis IT.

Untuk mencapai target perekonomian Tahun 2024 disusun strategi pemulihan ekonomi di Kabupaten Lumajang guna mencapai pertumbuhan ekonomi secara positif yang melebihi tahun sebelumnya, yaitu:

- 1) Mendorong peningkatan PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara positif untuk mensubstitusi PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara negatif seperti pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 2) Mendorong pertumbuhan industri pengolahan sebagai upaya substitusi produk distribusi dari lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dengan mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja. Adanya peningkatan PDRB pada lapangan usaha ini akan memperlihatkan peningkatan daya saing;
- 3) Mendorong perputaran ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda yang merupakan satu kesatuan ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor ini akan menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja yang cukup signifikan;
- 4) Meningkatkan lapangan usaha konstruksi pada tahun 2024, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas infrastruktur;
- 5) Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan hasil sektor pertambangan di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi besar dan saat ini masing minim terhadap kontribusinya.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Mencermati perjalanan APBD Kabupaten Lumajang periode sebelumnya dan kondisi perekonomian terkini serta memperhitungkan kondisi ketidak pastian global dan nasional, kemungkinan akan berimbas pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Sumber pendanaan APBD yang terbatas dengan kebutuhan alokasi belanja yang semakin besar harus disikapi dengan menetapkan strategi kebijakan keuangan yang tepat sehingga program prioritas pembangunan tahun 2024 dapat dicapai.

Secara umum kebijakan keuangan tahun 2024 diarahkan pada terwujudnya penguatan transformasi ekonomi yang inklusif untuk percepatan pembangunan berkelanjutan, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBD, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata ; penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan; peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya

manusia; peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar; peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; dan peningkatan kondusifitas wilayah serta kualitas pelayanan publik. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBD sebagai peredam (*shock absorber*) untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta percepatan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan memberikan dampak positif pada capaian berbagai indikator keberhasilan pembangunan seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran terbuka, penurunan angka kematian, penurunan *stunting*, peningkatan angka IPM dan indikator-indikator lainnya.

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2024, kebijakan keuangan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi dan peningkatan pendapatan daerah untuk menjamin tersedianya sumber pendanaan pembangunan daerah.
- 2) Pencairan Dana Cadangan sebagai pelaksanaan atas Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang.
- 3) Peningkatan kualitas belanja dengan memprioritaskan pengalokasian sumber dana pada kebutuhan belanja yang bersifat wajib, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang infrastruktur dasar masyarakat serta belanja bersifat wajib dan mengikat lainnya, untuk tercapainya tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.
- 4) Alokasi belanja untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Lumajang tahun 2023.
- 5) Alokasi belanja tidak terduga sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kondisi tanggap darurat dan keperluan mendesak lainnya mengingat wilayah Kabupaten Lumajang memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi.
- 6) Alokasi belanja perlindungan sosial sebagai antisipasi dampak inflasi yang diperkirakan terjadi di tahun 2024, dengan harapan dapat memperkuat fondasi kesejahteraan sosial masyarakat sehingga memiliki daya tahan akibat kenaikan

harga barang dan jasa yang dipicu kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu.

- 7) Alokasi anggaran belanja untuk Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar pada basis data Badan Kepegawaian Negara mendasari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I No.B/1527/M.SM.01.00/2003 tanggal 25 Juli 2023.
- 8) Menjaga posisi defisit APBD tahun 2024 dalam batas wajar sehingga dapat dijangkau melalui sumber pembiayaan yang realistis.
- 9) Pemenuhan kewajiban kepada PT. SMI dengan mengalokasikan anggaran untuk pembayaran bunga pinjaman dan pembayaran angsuran pokok pinjaman.
- 10) Konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah untuk menjamin tersedianya sumber pendanaan APBD pada periode berikutnya.
- 11) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan usaha tani di Kabupaten Lumajang.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Perekonomian Indonesia terus bangkit pasca pandemi Covid-19 dengan didukung oleh kebijakan fiskal responsif, efektif, dan berkelanjutan. Guna memperkuat fundamental ekonomi ke depan serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan, Pemerintah telah menyusun dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2024 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 19 Mei 2023.

Di tengah guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang *extraordinary* dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat. , tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB riil 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi.

Melalui RUU APBN tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan asumsi dasar yang digunakan dalam APBN tahun 2024 yang dapat dijadikan sebagai dasar penetapan asumsi dasar dalam penyusunan APBD tahun 2024 oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian di masing-masing daerah

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pemulihan ekonomi Indonesia yang berkualitas diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari 2023. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level *double digit* (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun

ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2021, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok “*fragile five*”. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA).

Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (*higher for longer*).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- 1) pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%;
- 2) inflasi 1,5% hingga 3,5%;
- 3) nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD;
- 4) tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%;
- 5) harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel;
- 6) *lifting* minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barrel per hari dan

- 7) *lifting* gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.
- 8) Tingkat kemiskinan sebesar 6,5%-7,5%;
- 9) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,0%-5,7%;
- 10) Rasio gini sebesar 0,374-0,0377;
- 11) Indeks pembangunan manusia sebesar 73,99-74,02;
- 12) Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,27%;
- 13) Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 105-108; 8.
- 14) Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 107-110.

2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Sebelum pandemi covid-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2019 mencapai 4,77. Dengan adanya pandemi covid-19, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang turun drastis mencapai minus 2,70 dan pada tahun 2021 meskipun masih dalam situasi pandemi, pertumbuhan ekonomi berhasil naik menjadi 3,14. Meskipun masih dibayangi ketidakpastian global dimana berbagai krisis melanda dunia yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional dan regional, tetapi perkembangan pandemi covid-19 menunjukkan kondisi yang semakin baik sehingga aktivitas masyarakat sudah berjalan normal dan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mencapai angka 4,43. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang di tahun 2023 diharapkan semakin membaik sejalan dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional dan berada dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai angka < 5,3. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang diperkirakan 5,36 (RPD 2024 – 2026)

2) Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian regional maupun nasional.

Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kabupaten Lumajang mencapai angka 1,11 dibawah tingkat inflasi Jawa Timur yang mencapai 1,44 dan inflasi nasional pada angka 1,68. Kemudian pada tahun 2021, tingkat inflasi Kabupaten Lumajang lebih baik dari tahun sebelumnya, mencapai angka 0,9 tetapi angka ini tidak lebih baik dari angka inflasi jawa timur 0,69 dan nasional 0,57.

Melihat berbagai peristiwa yang terjadi di sepanjang tahun 2022 termasuk kondisi perekonomian nasional dan regional Jawa Timur di semester 2 tahun 2022 dimana kondisi krisis ekonomi yang ditandai dengan naiknya angka inflasi, yang salah satunya dipicu kenaikan TDL dan harga BBM menyebabkan harga barang dan jasa semakin tinggi. Akibatnya kemampuan daya beli masyarakat semakin menurun. Kondisi ini diperkirakan akan berdampak pada angka inflasi Kabupaten Lumajang yang semakin naik mencapai angka <4,0 di bawah angka inflasi nasional (outlook) yang mencapai 4,0 – 4,8.

Kondisi perekonomian yang terjadi di tahun 2022 diperkirakan masih akan terus berlanjut di tahun 2023 meskipun berbagai intervensi telah dilakukan oleh Pemerintah dengan berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, tingkat inflasi Kabupaten Lumajang tahun 2023 diharapkan pada angka <3,0 berada di bawah target inflasi nasional tahun 2023 pada angka 3,3.

3) Nilai Tukar Rupiah.

Nilai tukar rupiah tidak berdampak langsung terhadap kondisi keuangan di dalam APBD karena transaksi APBD tidak ada yang menggunakan valuta asing. Pengaruh tidak langsung dari nilai tukar rupiah terhadap APBD terbatas pada pengaruh kenaikan harga barang dan jasa yang dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada saat APBD disusun, kemungkinan berbeda dengan nilai tukar rupiah pada saat APBD dilaksanakan, sehingga pada saat penyusunan standar satuan harga untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sudah memperhitungkan tingkat inflasi tahun 2023 dan nilai tukar rupiah pada tahun 2023 yang berlaku secara nasional. Oleh karena itu nilai tukar rupiah yang digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 sama dengan nilai tukar rupiah dalam asumsi APBN tahun 2023 yaitu Rp14.750 per dolar AS.

4) Tingkat Suku Bunga.

Berbeda dengan APBN, sumber pendanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari pinjaman pemerintah pusat maupun dari lembaga keuangan bank/bukan bank dipastikan tidak ada, karena kebijakan pembiayaan melalui pinjaman daerah di tahun 2023 belum ditentukan. Pembayaran bunga di APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan pembayaran bunga atas kebijakan pinjaman yang sudah ditentukan pada tahun 2021. Jika kebijakan keuangan di tahun 2023 memutuskan untuk melakukan pinjaman, maka tingkat suku bunga akan berpengaruh pada penentuan bunga yang harus dibayar dan penentuan angsuran pokok pinjaman. Oleh karena itu tingkat suku bunga yang digunakan sebagai asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBD Tahun Anggaran 2023 mengikuti tingkat suku bunga yang berlaku secara nasional sebesar 7,9% per tahun.

5) Harga Minyak Mentah.

Harga minyak mentah tidak berpengaruh langsung terhadap penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang karena di dalam APBD tidak ada sumber penerimaan daerah yang berasal dari minyak mentah. Oleh karena itu harga minyak mentah tidak digunakan sebagai dasar penentuan asumsi makro dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023.

6) *Lifting* Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi juga tidak berpengaruh secara langsung pada pembentukan penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang karena di dalam APBD tidak ada sumber penerimaan daerah yang berasal dari hasil penjualan minyak dan gas bumi, kecuali pendapatan dari bagi hasil sumber daya alam dari minyak dan gas bumi yang penetapan alokasinya dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu *lifting* minyak dan gas bumi tidak digunakan sebagai dasar penentuan asumsi makro dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023.

7) Tingkat Pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Lumajang pada tahun 2019 mencapai 2,84%. Pada tahun 2020 angka pengangguran bergerak naik menjadi 3,36%. Kondisi ini terjadi tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19 yang telah memengaruhi kondisi tenaga kerja di Kabupaten Lumajang. Pada tahun 2021 angka pengangguran

bergerak turun ke angka 3,51% dan pada tahun 2022 tingkat pengangguran mencapai angka 4,97% berada dibawah angka pengangguran nasional 5,5% - 6,30%.

Kondisi inflasi tahun 2022 diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2023 sehingga berdampak pada kondisi perekonomian secara menyeluruh. Dengan berpijak pada kebijakan transformasi ekonomi dan memperhitungkan berbagai risiko ekonomi global serta potensi ekonomi nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lumajang tahun 2023 diupayakan berada di bawah angka nasional pada kisaran 5,3 - 6,0 persen yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan.

8)Tingkat Kemiskinan.

Sebelum pandemi Covid-19 angka tingkat kemiskinan Kabupaten Lumajang menurun secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk miskin yang berkurang setiap tahunnya, yaitu 10,87% pada tahun 2017; 9,98% pada tahun 2018; 9,49% pada tahun 2019. Di masa pandemi Covid-19 tahun 2020 tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 9,83% akibat dari banyaknya penduduk Lumajang yang terkena PHK atau dirumahkan. Termasuk pula banyak pekerja di sektor informal yang usahanya tidak berjalan sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Penerapan PPKM Mikro dan PPKM se Jawa Bali hingga PPKM Level 4 sejak tahun 2021 yang dibarengi dengan intervensi pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, diharapkan dapat menggerakkan iklim usaha yang terpuruk untuk bangkit kembali. Namun demikian hasilnya masih belum sesuai harapan dimana tingkat kemiskinan tahun 2021 justru semakin tinggi pada angka 10,05%. Tahun 2022 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi yang memberikan optimisme perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akibat pelaksanaan berbagai program prioritas dan penguatan program PEN. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan turun menjadi 9,06% dan pada tahun 2023 tingkat kemiskinan diharapkan terus turun hingga berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang diperkirakan mencapai kisaran angka 7,0% - 8,0%.

9)Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Angka IPM Kabupaten Lumajang pada

tahun 2019 mencapai 65,33. Pandemi Covid-19 menahan laju kenaikan IPM di tahun 2020 pada angka kenaikan yang tidak signifikan yaitu 65,46. Pada tahun 2021 IPM naik mencapai angka 66,07 dan pada tahun 2022 IPM tercapai pada angka 66,95. Diharapkan pada tahun 2023 dapat semakin naik pada kisaran 67,53.

10) Investasi

Investasi berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang, peran investasi sebagai faktor pengungkit dalam mendorong perekonomian karena disamping akan mendorong kenaikan produksi secara signifikan dari modal yang ditanamkan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan tenaga kerja sebagai input produksi. Oleh karena itu, adanya aktivitas produksi tersebut tentunya akan menghasilkan produktivitas yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang, dalam upaya menumbuhkan perekonomian Pemerintah Kabupaten Lumajang senantiasa terus berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menggairahkan investasi.

Berdasarkan data DPM-PTSP Kabupaten Lumajang, realisasi investasi di Kabupaten Lumajang secara total pada tahun 2020 sebesar Rp.501.398.142.013,00 dan pada tahun 2021 nilai investasi mencapai Rp.61.275.240.000,00. Pada tahun 2022 nilai investasi di Kabupaten Lumajang mencapai Rp.916.203.158.741,00. Pada tahun 2023 diharapkan nilai investasi di Kabupaten Lumajang berada di atas nilai tahun 2022. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Lumajang masih memiliki daya tarik yang besar terhadap investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Lumajang.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.

Sumber pendanaan APBD paling utama adalah dari pendapatan daerah, meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah di dalam APBD adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Untuk merumuskan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2024 perlu mempertimbangkan capaian kinerja pendapatan daerah periode-periode sebelumnya baik PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya kebijakan pendapatan daerah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap pendapatan negara tahun 2024 serta diselaraskan dengan perubahan regulasi khususnya pasca terbitnya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang di dalamnya memuat perubahan mendasar terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber pendanaan di dalam APBD yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

- a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Lumajang sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2011 terdiri dari 10 (sepuluh) jenis pajak daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan (PPJ), pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- b. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 11 (sebelas) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemakaian kekayaan daerah, jasa usaha terminal, jasa usaha tempat khusus parkir, jasa usaha rumah potong hewan, tempat rekreasi dan olahraga dan retribusi izin trayek.
- c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dividen / bagian laba dari hasil investasi/penyertaan modal Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain PT. Bank Jatim, Tbk, PT. BPR Jatim, Perumda BPR. Bank Lumajang, Perumda Air Minum Tirtameru dan Perumda Semeru Lumajang.
- d. Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.

Terbitnya UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan yang mendasar terhadap ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut ketentuan tersebut, Perda tentang Pajak Daerah dan Perda tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan dan diatur dalam 1 (satu) Perda saja. Pada saat Perda PDRD telah disahkan, kebijakan-kebijakan terkait dengan PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah akan disesuaikan dengan ketentuan yang baru.

Untuk menentukan kebijakan perencanaan PAD, perlu dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap kinerja PAD periode sebelumnya dengan menggunakan variabel pengukuran antara lain :

- a. Rasio efektivitas keuangan daerah, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan.

- b. Rasio pertumbuhannya PAD, dengan membandingkan selisih realisasi PAD tahun berjalan dan realisasi PAD periode sebelumnya dibandingkan dengan realisasi PAD periode sebelumnya.
- c. Rasio ketergantungan keuangan daerah, diukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.
- d. Rasio Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan membandingkan realisasi PAD dengan total belanja daerah dan pinjaman.

1) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD.

Efektivitas keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan target PAD yang dianggarkan di APBD. Semakin tinggi angka rasionya, maka pemungutan PAD semakin efektif, sebaliknya semakin rendah angka rasionya, maka pemungutan PAD semakin tidak efektif.

Sedangkan rasio pertumbuhan PAD diukur dengan membandingkan antara selisih realisasi PAD tahun berjalan dan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi PAD tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan PAD positif menunjukkan terdapat peningkatan terhadap realisasi PAD dibanding periode sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan ada penurunan terhadap realisasi PAD dibanding periode sebelumnya.

Gambaran riil efektivitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1

Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 – 2023

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi		Pertumbuhan	
		Jumlah (Rp)	Efektivitas (%)	Jumlah (Rp)	%
2018	282.484.709.562,30	270.139.870.884,23	95.63		
2019	315.538.321.171,60	298.467.374.174,37	94.59	28.327.503.290.14	10.49
2020	280.977.944.540,86	300.263.112.642,77	106.86	1.795.738.468.40	0.60
2021	304.209.601.165,00	325.045.892.762,36	106.85	24.782.780.119.59	8.25
2022	309.732.123.490,00	361.388.610.784,38	116.68	36.342.718.022.02	11.18
2023 ^{*)}	325.257,004,731.00	379,509,873,120.13	116.68	18,121,262,335.75	5.01

Sumber data : LRA audited dan P-APBD 2023

^{*)} Angka P-APBD 2023

Berdasarkan data pada tabel 1, Rasio efektivitas keuangan daerah, yang diukur dengan membandingkan realisasi dengan target PAD dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan di tahun 2022, dari 106,85% di tahun 2021

menjadi 116,68% dengan pertumbuhan mencapai 11,18% atau Rp.36.342.718.022,02. Angka ini menunjukkan peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan. Capaian ini tidak terlepas dari semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah pasca pandemi covid-19.

Pada tahun 2023, efektivitas keuangan daerah diharapkan semakin meningkat lagi minimal sama dengan tahun 2022, mengingat saat ini kondisi perekonomian masyarakat sudah pulih kembali. Dengan asumsi % realisasi minimal sama dengan tahun 2022, mengakibatkan terjadi penurunan terhadap pertumbuhan tahun 2023 menjadi sebesar 5,01% yang sebelumnya di tahun 2022 mencapai 11,18%. Dengan fakta ini, optimalisasi pemungutan PAD harus benar-benar dijalankan oleh seluruh *stakeholder* yang bertanggungjawab terhadap pemungutan PAD sehingga pertumbuhan PAD pada akhir tahun 2023 nanti dapat melampaui tahun 2022 atau lebih dari 11,18%.

Melihat capaian target PAD dalam 3 (tiga) tahun terakhir. realisasi PAD sangat efektif karena telah melampaui anggarannya (lebih dari 100%), namun demikian kondisi tersebut belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan mengingat secara detail per jenis rincian PAD menggambarkan kondisi yang sangat beragam dan berbeda-beda tingkat pencapaiannya.

Evaluasi terhadap efektivitas dan pertumbuhan tiap-tiap jenis PAD sebagaimana tabel 2 berikut.

Tabel 2
Efektivitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD
Tahun 2016 – 2023
(dalam milyar rupiah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Tahun	Anggaran	Realisasi		Pertumbuhan	
			Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
Pajak Daerah	2018	64.34	66.74	103.73	12,58	23,23
	2019	101.55	74.23	73.10	7,49	11,23
	2020	70.00	68.66	98.09	(5,57)	(7,51)
	2021	90.41	81.66	90.32	13,00	18,90
	2022	92.66	94.32	101.79	12.66	15.50
	2023*)	105.00	106.88	101.79	12.56	13.32
Retribusi Daerah	2018	47.52	44.78	94.23	11,20	33,36
	2019	53.47	58.20	108.85	13,42	29,97
	2020	50.02	46.06	92.08	(12,14)	(20,85)
	2021	37.88	32.01	84.50	(13,96)	(30,03)
	2022	21.65	20.15	93.07	(11.86)	(37.05)
	2023*)	21.57	20.08	93.07	(0.07)	(0.37)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2018	6.85	5.76	84.09	2,77	92,94
	2019	5.81	4.97	85.54	(0,79)	(13,68)
	2020	5.11	5.11	100.00	0,14	2,75
	2021	6.84	4.71	68.86	(0,40)	(7,80)
	2022	5.19	6.61	127.36	1.90	40.34
	2023*)	5.97	7.60	127.36	0.99	15.03
Lain-lain PAD Yang Sah	2018	163.78	152.87	93.34	(80,67)	(34,54)
	2019	155.70	159.07	102.16	6,20	4,06
	2020	155.85	180.44	115.78	21,37	13,43
	2021	169.07	206.65	122.23	26,21	14,50
	2022	197.80	240.28	121.48	33.63	16.27
	2023*)	192.70	234.08	121.48	(6.20)	(2.58)

Sumber data : LRA *audited* & APBD TA. 2022

*) Angka estimasi

Dari data di atas menunjukkan bahwa :

- a. Efektivitas pemungutan pajak daerah tahun 2022 semakin meningkat dibandingkan periode sebelumnya, indikatornya adalah realisasi pajak daerah tahun 2022 mencapai 101,79% dari yang ditargetkan dengan pertumbuhan mencapai 15,50%. Sedangkan pada periode sebelumnya realisasi pajak daerah tidak mencapai target. Kondisi ini menunjukkan strategi dalam pemungutan pajak daerah tahun 2022 berjalan efektif, setidaknya dapat dilihat dari realisasi 10 jenis

pajak yang dipungut, 8 jenis pajak realisasinya melampaui target, dan 2 jenis pajak tidak mencapai target. Keseluruhan jenis pajak juga mengalami pertumbuhan positif dan tidak ada yang menurun realisasinya dibandingkan periode tahun 2021, sebagaimana data berikut :

Tabel 3
Rincian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022 dan 2021

No	Jenis Pajak Daerah	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Naik (Turun)	%
1	Pajak Hotel	800,000,000.00	946,282,353.00	118.29	705,349,999.00	240,932,354.00	34.16
2	Pajak Restoran	2,700,000,000.00	3,930,755,028.00	145.58	2,724,894,390.00	1,205,860,638.00	44.25
3	Pajak Hiburan	100,000,000.00	118,290,540.00	118.29	57,355,508.00	60,935,032.00	106.24
4	Pajak Reklame	1,700,000,000.00	1,866,367,275.00	109.79	1,772,435,347.00	93,931,928.00	5.30
5	Pajak Penerangan jalan	31,000,000,000.00	31,224,336,088.00	100.72	27,095,112,469.00	4,129,223,619.00	15.24
6	Pajak Parkir	450,000,000.00	379,402,900.00	84.31	311,910,400.00	67,492,500.00	21.64
7	Pajak Air Tanah	400,000,000.00	535,232,200.00	133.81	379,578,953.00	155,653,247.00	41.01
8	Pajak MBLB	19,450,000,000.00	15,092,932,500.00	77.60	10,365,408,001.00	4,727,524,499.00	45.61
9	PBB - P2	16,000,000,000.00	16,602,710,735.00	103.77	15,559,517,539.00	1,043,193,196.00	6.70
10	BPHTB	20,065,000,000.00	23,630,978,444.00	117.77	22,693,653,866.00	937,324,578.00	4.13
	Jumlah	92,665,000,000.00	94,327,288,063.00	101.79	81,665,216,472.00	12,662,071,591.00	15.50

Sumber data : LKPD Tahun 2022

Pada tahun 2023 kinerja pajak daerah diharapkan dapat lebih baik lagi dari tahun 2022, terutama untuk pajak parkir dan pajak MBLB yang masih perlu di evaluasi terus menerus dan di tingkatkan kinerja melalui penerapan kebijakan dan strategi pemungutan yang tepat. Oleh karena itu kebijakan perencanaan pajak daerah harus mampu mendorong peningkatan realisasi anggaran dengan pertumbuhan positif dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan dampak kondisi ekonomi global yang tidak menentu sehingga tidak memberatkan wajib pajak daerah. Penetapan target pajak daerah harus lebih realistis dan obyektif berdasarkan potensi yang ada sehingga mudah direalisasikan yang dibarengi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya serta perbaikan dalam tata kelola sistem pemungutan pajak daerah.

- b. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, realisasi retribusi daerah tidak mencapai target, kecuali tahun 2019 mencapai 108,85%. Realisasi tahun 2022 mencapai 93,07% dari target atau sebesar Rp.20,25 milyar. Namun demikian realisasinya menurun dibandingkan tahun 2021, pertumbuhannya mencapai (37,05%) atau terdapat penurunan sebesar (Rp.11,86 milyar) dibandingkan

realisasi tahun 2021 sebesar Rp.32,01 milyar. Dengan adanya pertumbuhan retribusi daerah yang cenderung negatif, meskipun sangat berat, pada tahun 2023 pertumbuhan realisasi retribusi daerah diharapkan bisa kembali pada kondisi tahun 2019. Pada tahun 2023 kondisi perekonomian masyarakat sudah mulai bangkit, oleh karena itu kebijakan perencanaan retribusi daerah harus mampu mendorong peningkatan realisasi anggaran dengan pertumbuhan positif dengan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah sebagai dampak perekonomian global sehingga tidak memberatkan masyarakat sebagai wajib retribusi daerah. Penetapan target retribusi daerah harus berdasarkan potensi yang ada sehingga mudah direalisasikan yang dibarengi dengan peningkatan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya dan perbaikan dalam tata kelola sistem pemungutan retribusi daerah serta konsisten dalam menerapkan regulasi retribusi daerah.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dipengaruhi oleh kinerja badan usaha tempat Pemerintah Daerah melakukan investasi / penyertaan modal. Pulihnya kondisi perekonomian nasional dan kondisi ekonomi masyarakat berdampak positif pada kinerja perusahaan daerah di tahun 2022, hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan dividen dan bagian laba perusahaan daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya dengan pertumbuhan mencapai 40,49%. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2022 mencapai Rp.6,61 milyar, sedangkan realisasi tahun 2021 mencapai Rp.4,71 milyar terinci sebagaimana data berikut.

Tabel 4
Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2022 dan 2021

No	Nama BUMD	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021	Naik (Turun)	%
1	PT. Bank Jatim, Tbk.	3,502,107,004.00	3,502,107,004.95	100.00	3,283,015,298.25	219,091,706.70	6.67
2	PT. BPR Jatim	36,640,000.00	36,640,000.00	100.00	32,438,000.00	4,202,000.00	12.95
3	Perumda BPR Bank Lumajang	228,652,652.00	228,652,652.00	100.00	212,234,600.00	16,418,052.00	7.74
4	Perumda Air Minum Tirta Mahameru	1,419,748,617.00	2,839,497,235.00	200.00	1,061,302,115.23	1,778,195,119.77	167.55
5	Perumda SEmeru	12,221,247.00	12,221,247.00	100.00	122,398,718.00	(110,177,471.00)	(90.02)
	Jumlah	5,199,369,520.00	6,619,118,138.95	127.31	4,711,388,731.48	1,907,729,407.47	40.49

Sumber data : LKPD Tahun 2022

Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setiap tahun mencapai target 100% karena pagu anggaran telah disesuaikan dengan penetapan

pembagian dividen dan perolehan laba (rugi) perusahaan daerah dalam melakukan penyetoran bagian laba pada pemerintah daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan perencanaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di tahun 2024 didasarkan pada potensi riil yang disesuaikan dengan hasil kinerja perusahaan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RUPS maupun hasil audit atas laporan keuangan perusahaan daerah oleh Kantor Akuntan Publik, serta mendorong perusahaan daerah untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat.

- d. Realisasi lain-lain PAD yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu mencapai target lebih dari 100%, kecuali tahun 2018. Realisasi tahun 2022 mencapai 121,48% dari target dengan pertumbuhan 16,27% dari realisasi tahun sebelumnya. Pertumbuhannya setiap tahun positif yang cenderung meningkat. Tahun 2023 diharapkan dapat terealisasi minimal sama dengan tahun 2022. Kondisi ini tentunya perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Kebijakan perencanaan terhadap lain-lain PAD yang sah di tahun 2024 diarahkan pada terlaksananya manajemen kas yang tertib, efektif dan efisien, kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi hak-hak daerah atas denda, TGR, sewa dan pemanfaatan aset daerah serta mendorong BLUD untuk dapat beroperasi secara efisien dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2) Rasio ketergantungan keuangan daerah.

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini diukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka rasio dana transfer, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio dana transfer yang rendah. Rasio ketergantungan daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tabel 5 berikut.

Tabel 5
Rasio Ketergantungan Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan			Rasio Ketergantungan Daerah	
	PAD	Transfer	Total Pendapatan	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan	Rasio Transfer Terhadap Total Pendapatan
2018	270,139,870,884.23	1,722,898,573,232.00	2,077,396,056,404.23	13,00	82,94
2019	298,467,374,174.37	1,774,505,135,577.00	2,186,593,815,093.29	13,65	81,15
2020	300,263,112,642.77	1,725,518,141,013.00	2,118,849,571,641.14	14,17	81,44
2021	325,045,892,762.36	1,702,191,186,437.14	2,161,880,436,241.41	19,09	78,74
2022	361,388,610,784.38	1,808,039,850,407.00	2,169,428,461,191.38	16.66	83.34
2023*)	325,257,004,731.00	1,787,529,273,378.00	2,112,786,278,109.00	15.39	84.61

Sumber data : LRA *audited* dan APBD 2023

*) Angka estimasi

Dari data di atas menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap dana transfer masih tinggi yang ditunjukkan dengan angka rasio PAD terhadap total Pendapatan masih kurang dari 50% dan sebaliknya rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan masih lebih dari 50%. Pada tahun 2022 ketergantungan kepada pusat semakin naik mencapai 83,34% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 78,74%. Pada tahun 2023 di harapkan ketergantungan kepada pusat dapat ditekan dan diturunkan melalui upaya optimalisasi penerimaan dari PAD.

3) Indeks Kemandirian Fiskal.

Mengukur indeks kemandirian fiskal daerah berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa tergantung pada pendapatan transfer. Dengan mengukur kemandirian daerah dapat diketahui pula apakah pemerintah daerah memiliki kerentanan terhadap pengaruh sumber pendanaan yang berada diluar kendalinya. seperti pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dan sumber-sumber lainnya.

Untuk mengukur kemandirian daerah dengan membandingkan realisasi PAD terhadap total belanja daerah dan pinjaman. Kriteria kemandirian fiskal daerah menurut BPK R.I sebagai berikut :

Tabel 6
Kriteria Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0.00 \leq IKF < 0.25$	Belum mandiri
2	$0.25 \leq IKF < 0.50$	Menuju kemandirian
3	$0.50 \leq IKF < 0.75$	Mandiri
4	$0.75 \leq IKF \leq 1.00$	Sangat mandiri

Sumber data : BPK R.I

Dengan melihat data historis selama 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Lumajang sebagai berikut.

Tabel 7
Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)
Tahun 2018 - 2023

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja	Realisasi Pembayaran Pinjaman	Total Belanja dan Pembayaran Pinjaman	IKF	Keterangan
2018	270,139,870,884.23	2,100,383,026,799.75		2,100,383,026,799.75	0.13	Belum mandiri
2019	298,467,374,174.37	2,229,227,269,040.01		2,229,227,269,040.01	0.13	Belum mandiri
2020	300,263,112,642.77	2,028,732,782,607.05		2,028,732,782,607.05	0.15	Belum mandiri
2021	325,045,892,762.36	2,150,424,463,380.39		2,150,424,463,380.39	0.15	Belum mandiri
2022	361,388,610,784.38	2,248,761,063,560.50	40,907,406,043.00	2,289,668,469,603.50	0.16	Belum mandiri
2023*)	325,257,004,731.00	2,285,296,966,198.00	70,126,981,788.00	2,355,423,947,986.00	0.1381	Belum mandiri

Sumber data : LRA audited dan APBD 2023

*) Angka estimasi

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki angka IKF pada interval $0.00 \leq IKF < 0.25$ yang berarti belum mandiri. Hal ini disebabkan karena realisasi dan pertumbuhan PAD yang rendah. Pada tahun 2018 s/d 2019 PAD hanya mampu menutup belanja daerah sebesar 13% dan pada tahun 2020 dan 2021 naik menjadi 15%. Selanjutnya pada tahun 2022 PAD mampu menutup belanja daerah sebesar 14.8%. pada tahun 2021 mampu menutup belanja daerah sebesar 16%. Pada tahun 2023 diperkirakan tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu kebijakan perencanaan PAD tahun 2024 harus mampu mendorong untuk meningkatkan IKF dari belum mandiri menjadi menuju mandiri.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD, rasio ketergantungan daerah dan indeks kemandirian fiskal yang diselaraskan dengan kebijakan pendapatan negara tahun 2024, secara umum kebijakan perencanaan PAD di tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 8
Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan PAD dengan
Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2024

No	Kebijakan Pendapatan Negara	Kebijakan Perencanaan PAD
1	Kebijakan pendapatan negara tahun 2024 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut: a. mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP); b. mendorong sistem perpajakan selaras	Kebijakan PAD diarahkan untuk mendorong optimalisasi PAD dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, sebagai berikut : a. Mendorong efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan daerah melalui percepatan penyusunan Perda PDRD yang diharmonisasikan dengan UU HKPD dan PP Ketentuan Umum PDRD. b. Mendorong sistem perpajakan daerah selaras

	<p>dengan struktur perekonomian;</p> <p>c. mendorong peningkatan <i>tax ratio</i> melalui penggalan potensi peningkatan basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak;</p> <p>d. mendorong optimalisasi pengelolaan aset; dan mendorong inovasi layanan</p>	<p>dengan struktur perekonomian daerah.</p> <p>c. mendorong peningkatan <i>tax ratio</i> melalui penggalan potensi peningkatan basis perpajakan daerah dan kepatuhan wajib pajak daerah</p> <p>d. mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah dan mendorong inovasi layanan</p>
2	<p>Dalam upaya menghadapi tantangan dan mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2024, Pemerintah melakukan beberapa langkah kebijakan yaitu:</p> <p>a. pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;</p> <p>b. optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, <i>agent of development</i>, persepsi investor, regulasi dan covenant disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN;</p> <p>c. peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang dikelola oleh satuan kerja termasuk Badan Layanan Umum, serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal; serta</p> <p>d. penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik</p>	<p>Upaya menghadapi tantangan dan mencapai target PAD selain pajak daerah, diperlukan kebijakan sebagai berikut :</p> <p>a. Optimalisasi Retribusi Daerah melalui percepatan penyusunan Perda PDRD yang diharmonisasikan dengan UU HKPD dan PP Ketentuan Umum PDRD.</p> <p>b. optimalisasi penerimaan dividen dan bagian laba BUMD dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas dan mendorong peningkatan kinerja perusahaan daerah.</p> <p>c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan perangkat daerah, BLUD serta penguatan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang lebih optimal.</p> <p>d. penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik</p>
3	<p>Pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi aset BMN. Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan aset BMN pada tahun 2024 antara lain:</p> <p>a. integrasi perencanaan aset dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN;</p> <p>b. optimalisasi BMN melalui pemanfaatan BMN pada K/L yang belum didayagunakan secara optimal; dan</p> <p>c. pemberian stimulus berupa faktor penyesuaian untuk mendorong iklim investasi dan pemenuhan layanan kepada masyarakat.</p>	<p>Kebijakan optimalisasi pemanfaatan BMD tahun 2024, antara lain :</p> <p>a. integrasi perencanaan BMD dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMD;</p> <p>b. optimalisasi BMD melalui pemanfaatan BMD pada pengguna / pengelola barang yang belum didayagunakan secara optimal melalui sewa, kerja sama pemanfaatan atau Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.</p>
4	<p>Penguatan Kebijakan BLU tahun 2024 terus dilakukan agar dapat meningkatkan pelayanan dan kontribusi terhadap PNBP. Beberapa upaya peningkatan layanan guna mendukung optimalisasi PNBP tahun 2024 dilakukan melalui beberapa kebijakan antara lain:</p>	<p>Upaya peningkatan PAD melalui pendapatan BLUD dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut :</p> <p>a. peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLUD melalui penggunaan teknologi informasi;</p> <p>b. integrasi dan sinergi sumber daya antar BLUD untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas;</p> <p>c. inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi; b. integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas; c. inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU; d. modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan 	<ul style="list-style-type: none"> rangka peningkatan aset BLUD; d. modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan BLUD
--	---

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer.

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Lumajang berupa Dana Perimbangan sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU),
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK),
- d. Dana Insentif Daerah (DID), dan
- e. Dana Desa.

Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lain baik dalam rangka kerja sama daerah. pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya. meliputi bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pengalokasian pendapatan transfer pemerintah pusat ke daerah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah. sehingga kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian dana perimbangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengalokasian transfer keuangan ke daerah ditetapkan melalui Peraturan Presiden R.I tentang Rincian APBN dan/atau Peraturan Menteri Keuangan R.I yang mengatur tentang Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dan/atau informasi resmi lainnya yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan R.I dan/atau Peraturan

Kementerian terkait lainnya. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah baik pendapatan bagi hasil maupun bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan perencanaan pendapatan transfer tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan dianggarkan sebesar alokasi yang telah ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN dan/atau Peraturan Menteri Keuangan R.I yang mengatur tentang Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dan/atau informasi resmi lainnya yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan R.I dan/atau Peraturan Kementerian terkait lainnya.
2. Jika pada saat penyusunan KUA PPAS / RAPBD tahun anggaran 2024 alokasi atas pendapatan transfer pemerintah pusat belum ditetapkan, pagu anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2024 dianggarkan sebesar pagu anggaran pendapatan transfer tahun anggaran 2023 dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada saat penetapan dari pemerintah pusat telah diterbitkan, alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat akan disesuaikan dan dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dan/atau Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menetapkan alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan.
4. Jika pada saat penyusunan KUA PPAS / RAPBD tahun anggaran 2024 alokasi atas pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi belum ditetapkan, alokasi anggaran tahun 2024 dianggarkan sebesar pagu anggaran pendapatan bagi hasil tahun anggaran 2023 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022. Pada saat penetapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diterbitkan. alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan dari provinsi akan disesuaikan sesuai dan dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai PAD dan pendapatan transfer. terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturang-undangan.

- a. Perencanaan hibah didasarkan pada surat pernyataan resmi kesediaan memberikan hibah dan/atau penetapan/persetujuan pemberian hibah dari pemberi dana dan/atau surat perjanjian hibah/penerusan hibah atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan didasarkan pada dokumen resmi mengenai penetapan alokasi lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2 Target Pendapatan Daerah.

Dengan mempertimbangkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta asumsi makro ekonomi tahun anggaran 2024, target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana tersaji pada tabel 9 berikut.

Tabel 9
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	PAPBD 2023	R KUA PPAS 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.115.786.278.109,00	2.173.341.315.555,00	57.555.037.446,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	325.257.004.731,00	328.286.718.273,00	3.029.713.542,00
4.1.01	Pajak Daerah	105.000.000.000,00	105.205.000.000,00	205.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	21.573.495.280,00	211.947.275.344,00	190.373.780.064,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.975.481.194,00	7.043.773.929,00	1.068.292.735,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	192.708.028.257,00	4.090.669.000,00	(188.617.359.257,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.787.529.273.378,00	1.842.816.597.282,00	55.287.323.904,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.630.147.376.024,00	1.715.356.912.716,00	85.209.536.692,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	157.381.897.354,00	127.459.684.566,00	(29.922.212.788,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.000.000.000,00	2.238.000.000,00	(762.000.000,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.000.000.000,00	2.238.000.000,00	(762.000.000,00)
	Jumlah Pendapatan	2.115.786.278.109,00	2.173.341.315.555,00	57.555.037.446,00

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja negara sebagaimana dimuat di dalam kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan belanja negara, yaitu diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Keselarasan kebijakan belanja negara dan belanja daerah sebagai berikut.

Tabel 10
Keselarasan / Harmonisasi Kebijakan Belanja Daerah
Tahun 2024

No	Arah Kebijakan Belanja Negara	Arah Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kab. Lumajang
1	Mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi; di samping itu juga untuk penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;	Mendukung penguatan transformasi ekonomi yang inklusif untuk percepatan pembangunan berkelanjutan melalui pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan; penguatan ekonomi sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata; penguatan konektivitas wilayah; peningkatan kualitas dan daya saing SDM; peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar; Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup; serta peningkatan kondusifitas wilayah serta kualitas pelayanan publik berbasis IT.
v2	Penguatan spending better melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung prioritas pembangunan, dan berorientasi pada hasil;	Penguatan pelaksanaan APBD melalui pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien untuk mendukung prioritas pembangunan daerah yang berorientasi hasil.
3	Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program; serta	Mendorong efektivitas program perlindungan sosial melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program;
4	Penguatan sinergi dan harmonisasi	Mengharmonisasikan kebijakan daerah

kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.	dengan kebijakan pusat melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.
---	---

Kebijakan belanja daerah di tahun 2024 di samping menekankan pada pelaksanaan program prioritas urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang diselaraskan dengan program prioritas nasional dan provinsi, juga melanjutkan kebijakan belanja sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni penanganan kesehatan, pendidikan, penyediaan bantuan sosial dan penanganan dampak ekonomi serta dampak inflasi di daerah, yang diformulasikan di dalam program dan kegiatan di dalam APBD tahun anggaran 2024. Disamping itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada upaya pemenuhan kebutuhan belanja yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), yakni alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD; alokasi anggaran kesehatan sebesar 10% dari APBD diluar belanja gaji dan alokasi belanja infrastruktur paling sedikit 25% dari dana transfer umum, alokasi DAU terikat bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kelurahan, PPPK serta alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan selain DAK.

Kebijakan belanja daerah secara umum dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga sebagai berikut :

5.1.1 Kebijakan perencanaan belanja operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai.

Belanja pegawai merupakan instrumen krusial dalam mendukung peningkatan produktivitas ASN dan melaksanakan tugas fungsi pelayanan publik. Pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi agar lebih efektif meningkatkan kapasitas birokrasi yang efisien, namun tetap menjaga kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik

dan bersih. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan belanja pegawai menjadi penting untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Kebijakan belanja negara – belanja pegawai pada tahun 2024 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal. Secara umum kebijakan belanja pegawai pemerintah pusat tahun 2024 akan diarahkan antara lain untuk :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap mempertahankan produktivitas;
- b. melanjutkan implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas;
- c. meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji/pensiun ke-13; serta
- d. reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS.

Sejalan dengan kebijakan belanja pegawai Pemerintah Pusat, kebijakan belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2024 antara lain :

- a. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2023;
- c. Penganggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran pemberian THR, gaji 13 dan gaji 14 sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian THR, gaji 13 dan gaji 14.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dengan berpedoman pada :

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang berperan strategis mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik dan mendukung

pencapaian program prioritas. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, seperti belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026.

Arah kebijakan belanja barang pemerintah pusat tahun 2024 sebagaimana tercantum di dalam kebijakan fiskal tahun 2024, difokuskan untuk:

- a. Melanjutkan efisiensi belanja non prioritas (antara lain perjalanan dinas, rapat, paket meeting, konsinyering, dan honorarium).
- b. Melanjutkan penghematan belanja pemeliharaan untuk menjaga nilai aset dengan efisien;
- c. Melakukan penajaman dan sinergi antara belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda dengan bantuan sosial dan sumber pendanaan lain (antara lain belanja modal, DAK fisik, dana desa);
- d. Memberikan dukungan pada mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri; dan
- f. Mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu.

Sejalan dengan kebijakan belanja barang pemerintah pusat, kebijakan belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja barang-barang persediaan seperti barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran belanja jasa seperti jasa kantor, asuransi, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak/retribusi bagi pegawai non ASN, dianggarkan sesuai kebutuhan.

- c. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- d. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), mengupayakan pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - Bupati/Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat, staf, pimpinan dan anggota DPRD serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.

- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga.

Kebijakan belanja bunga diarahkan pada terpenuhinya kewajiban kepada PT. SMI yakni biaya bunga yang harus di bayar di tahun 2024 sebesar 5,3% per tahun dari realisasi pinjaman sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Daerah Nomor PERJ-114/SMI/0821 tanggal 12 Agustus 2021

4) Belanja Hibah

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah daerah merencanakan untuk memberikan hibah berupa uang atau barang dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah akan diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta partai politik dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah kepada partai politik diberikan kepada 10 (sepuluh) partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lumajang, yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 188.45/179/427.12/2023 Tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c. Hibah kepada masyarakat / organisasi kemasyarakatan telah diusulkan melalui Musrenbang dan/atau melalui pokok-pokok pikiran DPRD dan tercantum di dalam RKPD tahun 2024.
- d. Belanja hibah dianggarkan di SKPD terkait pada program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditunjuk selaku penanggung jawab hibah.
- e. Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah – Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- f. Perencanaan dan penganggaran belanja hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang hibah.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lumajang juga mengalokasikan hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk mendanai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang bersumber dari Dana Cadangan yang telah dibentuk pada tahun 2022 dan tahun 2023, termasuk pula hibah kepada instansi vertikal untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2024.

5) Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial merupakan instrumen fiskal dalam memberikan perlindungan sosial. Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam / non alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pemerintah pusat di dalam kebijakan fiskal 2024, arah kebijakan belanja bantuan sosial secara umum akan difokuskan antara lain untuk:

- a. meningkatkan efektivitas bansos melalui perbaikan akurasi basis data pensasaran program antara lain melalui pemutakhiran data sesuai tata kelola yang baik;
- b. memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan pekerja informal;
- c. memperkuat skema perlinsos yang adaptif; dan
- d. meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi antar stakeholder.

Sejalan dengan arah kebijakan belanja hibah pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah terkait bantuan sosial tahun 2024 sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Bantuan sosial uang yang direncanakan, diberikan kepada individu / kelompok masyarakat / lembaga non pemerintah, yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD, sebagai berikut :
- Bantuan Sosial untuk perbaikan Rumah Masyarakat Miskin (Rumah Tidak Layak Huni / RTLH).
 - Bantuan sosial untuk penanganan dan penanggulangan dampak bencana alam.
 - Bantuan Sosial untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang kurang mampu dan penghafal Al-Quran.
 - Bantuan Sosial untuk penanganan dampak inflasi.
 - Bantuan Sosial Untuk Tenaga Kontrak Yang Purna Tugas
 - Bantuan sosial air limbah setempat untuk pembangunan / penyediaan sub sistem pengelolaan setempat.
 - Bantuan sosial air minum perdesaan (HAMP) untuk perluasan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.
 - Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan pemugaran / peremajaan permukiman kumuh.
 - Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat (PAMSIMAS) untuk pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.
 - Bantuan sosial kepada LKSA / Panti Asuhan untuk penyediaan permakanan.
- c. Bantuan sosial berupa barang yang direncanakan kepada individu/keluarga miskin yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD, berupa sembako.
- d. Bantuan sosial dalam rangka penanganan dampak inflasi pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- e. Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pagu alokasinya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, dianggarkan di belanja tidak terduga.
- f. Perencanaan dan penganggaran belanja bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang bantuan sosial.

5.1.2 Kebijakan perencanaan belanja modal.

Selain sumber daya manusia dan sumber dana berupa uang, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai berupa aset tetap dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut dianggarkan melalui belanja modal yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka peningkatan efisiensi pengeluaran belanja modal.

Belanja modal berperan penting dalam perekonomian khususnya dalam mendukung akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi sekaligus percepatan transformasi ekonomi. Belanja modal didorong untuk mendukung kesinambungan perekonomian jangka panjang yang salah satunya melalui program padat karya. Selain itu, belanja modal dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah melalui pemerataan infrastruktur sehingga dapat menciptakan integrasi antar wilayah. Di sisi lain, belanja modal akan meningkatkan jumlah aset produktif pada Neraca Pemerintah Daerah, yang dalam jangka panjang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antar program dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*).

Di dalam kebijakan fiskal tahun 2024, kebijakan belanja modal pemerintah pusat tahun 2024 diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan produktivitas masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar (infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan), energi, pangan dan konektivitas secara selektif;
- b. Mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur digital khususnya untuk peningkatan kualitas layanan publik;
- c. Mendorong penciptaan lapangan kerja melalui skema padat karya;
- d. Mendorong pengembangan skema pembiayaan kreatif melalui peningkatan peran swasta untuk meningkatkan peran dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur;
- e. Mendukung pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan; dan

- f. Meningkatkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin

Sejalan dengan kebijakan belanja modal pemerintah pusat tersebut, kebijakan perencanaan belanja modal Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja modal mendasari perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penganggaran belanja modal.
- b. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pengadaan/pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan publik serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, utamanya peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur daerah yang sebelumnya telah direncanakan melalui dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
- c. Alokasi belanja modal harus dapat mencukupi kebutuhan *mandatory spending* belanja infrastruktur sebesar 25% dari dana transfer umum.
- d. Alokasi DAU terikat (*earmark*) infrastruktur berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Penganggaran belanja modal terutama infrastruktur diarahkan pada upaya keterlibatan tenaga kerja local (padat karya) dan menggunakan bahan baku lokal atau peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian daerah dan nasional.

5.1.3 Kebijakan perencanaan belanja tidak terduga.

Kabupaten Lumajang secara geografis berada pada wilayah yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi. Kabupaten Lumajang memiliki 11 jenis potensi bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, gelombang pasang atau badai dan abrasi, sehingga penyediaan belanja tidak terduga di dalam APBD merupakan keharusan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian

atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga tahun 2024 memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.
- b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- d. Penggunaan belanja tidak terduga dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan untuk bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- e. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta hunian sementara.

- f. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat adalah waktu status tanggap darurat bencana yaitu dimulainya saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
- g. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- h. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - Memanfaatkan kas yang tersedia.
 - Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA jika terjadi setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

5.1.4 Kebijakan perencanaan belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam lingkup hubungan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah desa, belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan penganggaran belanja transfer tahun anggaran 2024 pada pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1) Belanja Bagi Hasil.

Belanja bagi hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan alokasi anggaran belanja bagi hasil tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Alokasi didasarkan pada realisasi pendapatan pajak/retribusi daerah tahun anggaran 2024.
- b. Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah/retribusi daerah termasuk kewajiban kurang bayar pada periode sebelumnya.

2) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan kepada desa dapat bersifat umum dan khusus dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Bantuan keuangan bersifat umum meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan selain DAK yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan.
- b. Bantuan keuangan bersifat khusus berupa Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan keuangan khusus lainnya yang pengajuannya berdasarkan usulan dari desa termasuk melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan melalui Musrenbang dan telah tercantum di dalam RKPD tahun anggaran 2024.
- d. Dalam hal pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Mendasari kebijakan belanja daerah serta asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, rencana belanja daerah di dalam RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Tabel 11
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	P-APBD TA. 2023	KUA/PPAS 2024	Bertambah (Berkurang)
5	BELANJA	2.285.296.966.198,00	2.411.393.471.485,00	126.096.505.287,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.740.536.527.038,00	1.815.357.769.952,00	74.821.242.914,00
5.1.01	Belanja Pegawai	817.564.831.421,00	857.755.848.764,00	40.191.017.343,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	655.331.997.485,00	716.711.360.623,00	61.379.363.138,00
5.1.03	Belanja Bunga	5.666.342.268,00	1.791.485.606,00	(3.874.856.662,00)
5.1.05	Belanja Hibah	246.117.719.144,00	222.485.349.959,00	(23.632.369.185,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.855.636.720,00	16.613.725.000,00	758.088.280,00
5.2	BELANJA MODAL	173.483.822.098,00	220.766.547.269,00	47.282.725.171,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	457.182.000,00	2.453.546.282,00	1.996.364.282,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.081.519.860,00	53.256.873.919,00	(12.824.645.941,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.009.664.319,00	61.578.485.675,00	8.568.821.356,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.495.955.478,00	93.543.481.639,00	52.047.526.161,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.688.079.831,00	809.999.953,00	(6.878.079.878,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.751.420.610,00	9.124.159.801,00	4.372.739.191,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.255.584.630,00	15.000.000.000,00	(1.255.584.630,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.255.584.630,00	15.000.000.000,00	(1.255.584.630,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	355.021.032.432,00	360.269.154.264,00	5.248.121.832,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.709.963.132,00	15.419.926.264,00	7.709.963.132,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	347.311.069.300,00	344.849.228.000,00	(2.461.841.300,00)
	Jumlah Belanja	2.285.296.966.198,00	2.411.393.471.485,00	126.096.505.287,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan terjadi pada saat APBD dalam posisi defisit yang disebabkan jumlah pendapatan lebih kecil dari pada jumlah belanja. Sebaliknya kebijakan pengeluaran pembiayaan terjadi pada saat APBD dalam posisi surplus dimana jumlah pendapatan lebih besar dari pada belanja.

Target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana tersaji di bab IV (lihat tabel 10) sebesar Rp2.173.341.315.555,00 dan target belanja daerah tahun 2024 sebagaimana tersaji di bab V (lihat tabel 12) sebesar Rp2.411.393.471.485,00 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar (Rp238.052.155.930,00). Defisit ini terjadi karena target pendapatan direncanakan lebih rendah dari pada target belanja, sehingga pemerintah daerah harus mengambil kebijakan pembiayaan guna menutup defisit tersebut melalui pembiayaan netto.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Sumber penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya ; pencairan dana cadangan ; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ; penerimaan pinjaman daerah ; penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

SiLPA hasil pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp267.835.240.099,00 yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan / penerimaan pembiayaan dan penghematan belanja / pengeluaran pembiayaan serta sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Jumlah tersebut akan disesuaikan melalui perubahan APBD setelah SiLPA Riil (*audited*) tahun 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. R.I.

b. Pencairan Dana Cadangan.

Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang periode 2018 – 2023 pada tanggal 24 September 2023, Pemerintah Daerah telah membentuk Dana Cadangan yang akan digunakan untuk kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2024. Pembentukan Dana Cadangan tersebut telah ditetapkan dengan Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) dan telah direalisasikan melalui pembentukan dana cadangan pengeluaran pembiayaan APBD tahun 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan APBD tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Dana Cadangan sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) di simpan terpisah dari RKUD dalam bentuk Rekening Deposito Dana Cadangan.

Pada tahun 2024 Dana Cadangan di cairkan dan dipindahkan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Dana Cadangan yang telah dibentuk sesuai Perda Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang sebesar Rp35.000.000.000,00 dan dialokasikan dalam belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk mendanai kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2024.

6.1 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lumajang di dalam RAPBD tahun anggaran 2024 diarahkan pada penyertaan modal daerah senilai Rp500.000.000,00 kepada Perusahaan Umum Daerah Semeru dan untuk terpenuhinya pembayaran cicilan pokok utang PEN kepada PT. SMI yang jatuh tempo di tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp64.283.084.169,00.

Dengan kebijakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp302.835.240.099,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp64.783.084.169,00, selisih sebesar Rp238.052.155.930,00 merupakan pembiayaan netto untuk sebagian menutup

defisit RAPBD Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp238.052.155.930,00), sehingga posisi anggaran SiLPA tahun 2024 sebesar Rp0,00.

Tabel 12
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	PAPBD 2023	KUA/PPAS 2024	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN	169.510.688.089,00	238.052.155.930,00	68.541.467.841,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	259.637.669.877,00	302.835.240.099,00	43.197.570.222,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	259.637.669.877,00	267.835.240.099,00	8.197.570.222,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	35.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	259.637.669.877,00	302.835.240.099,00	43.197.570.222,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	90.126.981.788,00	64.783.084.169,00	(25.343.897.619,00)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	-	(20.000.000.000,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	500.000.000,00	500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	70,126,981,788,00	64.283.084.169,00	(5.843.897.619,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	90.126.981.788,00	64.783.084.169,00	(25.343.897.619,00)
	Pembiayaan Netto	169.510.688.089,00	238.052.155.930,00	68.541.467.841,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk menjamin konsistensi ketercapaian target-target anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024 diperlukan strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang dijadikan pegangan bagi pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan RAPBD Tahun anggaran 2024.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan yang diformulasikan pada target-target anggaran pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan langkah-langkah konkrit dengan strategi pencapaian sebagai berikut :

1) Strategi pencapaian target PAD.

- a. Optimalisasi pemungutan PAD melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan PAD baik internal maupun eksternal.
- c. Perbaikan tata kelola pemungutan PAD, terutama pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi, diantaranya melalui pelaksanaan elektronifikasi pemungutan PAD secara bertahap.
- d. Mengoptimalkan operasional stockpile terpadu.
- e. Konsistensi penerapan regulasi dalam melaksanakan pemungutan PAD.
- f. Optimalisasi pelaksanaan penagihan piutang PAD.
- g. Pemanfaatan penerimaan masing-masing jenis PAD untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- h. Mendorong perusahaan daerah untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat.
- i. Pelaksanaan manajemen kas yang tertib, efektif dan efisien, kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi hak-hak daerah atas denda, TGR, sewa dan pemanfaatan aset daerah serta mendorong BLUD untuk dapat beroperasi secara efisien dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

2) Strategi pencapaian target pendapatan transfer.

- a. Pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk alokasi DAU terikat (*Earmarked*) untuk menghindari penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
- b. Mematuhi kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan kewajiban penyampaian data / dokumen / laporan secara berkala tepat waktu kepada Kementerian Keuangan (DJPK) dan Kementerian terkait untuk menghindari penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
- c. Mematuhi prosedur pencairan DAK Fisik dan DAK Non Fisik sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin tersalurkannya penerimaan DAK tepat waktu dan tepat jumlah.
- d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI. melalui DJPK, Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Jawa Timur dan KPPN Jember guna menghindari *miss* komunikasi berkaitan dengan pencairan dana transfer.
- e. Mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (lelang dini) untuk menjamin kecepatan proses *upload* dokumen kontrak pada aplikasi Omspan sebagai persyaratan pencairan dana transfer ke daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- f. Mempertahankan pencapaian opini WTP terhadap laporan keuangan, penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu, peningkatan nilai SAKIP dan peningkatan kinerja bidang tertentu lainnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan DID yang optimal.
- g. Peningkatan komunikasi, koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa untuk percepatan terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencairan Dana Desa secara tepat waktu untuk menjamin tersalurkannya Dana Desa secara keseluruhan.
- h. Koordinasi dan komunikasi dengan kementerian teknis lainnya dan/atau pemerintah provinsi sebagai upaya untuk mendapatkan alokasi dana hibah dan/atau bantuan keuangan.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah.

Keberhasilan pencapaian target belanja daerah tergantung pada komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dibebankan kepada masing-masing perangkat daerah. Distribusi tugas dan kewenangan telah diberikan kepada perangkat daerah dan telah dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan anggaran sesuai bidang urusannya yang selaras dengan RKPD tahun anggaran 2024 guna tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPD tahun 2024-2026. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit dengan strategi pencapaian sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib, tepat waktu dan tepat guna dengan didukung dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Melaksanakan anggaran secara efektif untuk mencapai hasil program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dan hasil yang dicapai.
- 3) Melaksanakan anggaran secara efisien dengan mengupayakan pencapaian keluaran yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.
- 4) Melaksanakan anggaran secara ekonomis untuk memperoleh hasil dengan kualitas dan kuantitas yang optimal dengan pengorbanan belanja daerah yang minimal.
- 5) Melaksanakan anggaran secara transparan dengan menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi seluas-luasnya terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan di dalam APBD.
- 6) Melaksanakan anggaran dengan bertanggung jawab mengingat pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip keadilan melalui keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- 8) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip kepatutan yang merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar, terukur dan proporsional.
- 9) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip manfaat, bahwa pelaksanaan anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat

- 10) Melaksanakan anggaran dengan berpedoman dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Meningkatkan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan pada perangkat daerah.
- 12) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi.
- 13) Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dengan mengoptimalkan peran APIP dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah.

7.3 Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah.

Langkah-langkah konkrit dan strategi pencapaian pelaksanaan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan efektivitas pencapaian pendapatan daerah dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah di tahun 2023 untuk menjamin pencapaian target SiLPA pada penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024.
- 2) Merealisasikan pencairan Dana Cadangan yang telah dibentuk sejak tahun 2022 dan 2023 mendasari Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang.

BAB VIII

PENUTUP

Mitigasi terhadap resiko yang mungkin terjadi dalam penyusunan anggaran tahun 2024 perlu dilakukan, sebagai antisipasi atas adanya resiko ketidakpastian mengingat anggaran disusun pada periode berjalan sebelum anggaran tersebut dilaksanakan. Beberapa resiko dibawah ini merupakan kondisi yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2024, sebagai berikut :

8.1 Resiko perubahan kebijakan fiscal pemerintah pusat.

Mencermati hasil analisis sebelumnya, dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata mencapai angka 15,31%, itu artinya sebesar 84,69% sumber pendanaan APBD bersumber dari dana eksternal seperti dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang kemandirian keuangannya masih rendah dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini tentunya secara fiskal sangat tidak menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pengalaman tahun 2020 dan 2021 pada saat pandemi covid-19 merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi pemerintah daerah, ketika Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan fiscal refocusing anggaran, maka pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dan akibatnya keseimbangan fiskal menjadi terganggu. Demikian pula pada tahun 2022 ketika terjadi wabah penyakit mulut dan kuku, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Pemda untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah tersebut, lagi-lagi posisi APBD harus dilakukan refocusing untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2023, ketika pemerintah pusat menetapkan kebijakan penyaluran DAU dan DBH melalui Transfer Deposit Facility (TDF), dimana sebagian DAU/DBH di salurkan non tunai dan diganti dengan Sertifikat Berharga Negara (SBN) serta kebijakan penetapan DAU terikat atau ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan DAU tidak terikat atau tidak ditentukan penggunaannya, menyebabkan daerah harus menata ulang anggaran yang sudah disusun dan harus disesuaikan dengan kebijakan fiscal pemerintah pusat tersebut.

Resiko adanya perubahan kebijakan fiscal Pemerintah Pusat di tahun 2024 merupakan ketidakpastian yang harus di antisipasi. Dengan ketergantungan yang sangat tinggi kepada dana transfer, mengakibatkan pemerintah daerah tidak

memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran dalam mendanai pembangunan. Oleh karena itu strategi mitigasi atas resiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus, menerus berupaya meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan daerah dan harus siap dalam mengantisipasi perubahan kebijakan fiscal pemerintah pusat yang tidak dapat diprediksi.

8.2 Resiko tidak tertundanya / tidak disalurkannya dana transfer.

Sumber pendanaan APBD Kabupaten Lumajang masih di dominasi oleh pendapatan transfer, terutama transfer dari pemerintah pusat berupa DAU, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, DBHCHT dan lainnya. Kebijakan pemerintah pusat dalam penyaluran dana transfer semakin ketat dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja yang bersifat wajib dalam jumlah yang sudah ditentukan (mandatory spending) serta kewajiban alokasi DAU earmarked di bidang pendidikan, kesehatan, isfrastruktur, kelurahan dan pegawai P3K. Kebijakan ini bersifat wajib, jika tidak dipenuhi akan berdampak pada di tundanya atau tidak disalurkannya DAU. Demikian pula dengan DAK Fisik dan Non Fisik serta dana transfer yang lain, juga harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan R.I. dalam penyakurannya.

Mitigasi atas resiko tersbut harus di antisipasi dengan langkah-langkah oleh Pemerintah Daerah terutama oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap proses perencanaan dan penganggaran serta proses penyaluran dana transfer, dengan melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi serta meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan R.I.

8.3 Resiko bencana.

Dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Kabupaten Lumajang telah terjadi bencana alam erupsi gunung Semeru dan bencana banjir dan tanah longsor. Kejadian bencana ini ada kemungkinan terjadi berulang. Hal di disebabkan karena wilayah Kabupaten Lumajang secara geografis berada pada wilayah yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi. Kabupaten Lumajang memiliki 11 jenis potensi bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, gelombang

pasang atau badai dan abrasi, sehingga penyediaan belanja tidak terduga di dalam APBD merupakan keharusan. Kemungkinan terjadinya bencana alam merupakan resiko yang akan berdampak terhadap terjadinya pergeseran APBD mendahului perubahan anggaran.

8.4 Resiko tidak tercapainya penerimaan pembiayaan.

Penentuan target penerimaan pembiayaan penggunaan silpa periode sebelumnya ditentukan melalui estimasi dimana tahun anggaran 2023 masih belum berakhir, sehingga terdapat resiko ketidak sesuaian antara target dan realisasinya. Dalam hal realisasi silpa tahun 2023 melampaui realisasinya tentunya tidak akan menimbulkan persoalan yang berarti dalam alokasi penggunaannya. Akan tetapi resiko pengurangan anggaran belanja dapat terjadi ketika penetapan estimasi penerimaan pembiayaan penggunaan silpa tahun lalu dalam jumlah yang tidak wajar. Oleh karenanya, penentuan penerimaan pembiayaan penggunaan silpa tahun lalu di dalam penyusunan anggaran tahun 2024 ditetapkan dalam jumlah yang lebih rendah dari pada periode-periode sebelumnya dan lebih rasional untuk meminimalkan resiko terjadinya self blocking dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024.

Sebagai penutup, bahwa KUA yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan DPRD Kabupaten Lumajang menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024 dan Raperda APBD tahun anggaran 2024. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dalam tahapan selanjutnya.

Lumajang, 11 Agustus 2023

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

BUPATI LUMAJANG

TTD

TTD

EKO ADIS PRAYOGA, S.E

H. THORIQUL HAQ, M.ML.